



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1306 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 567 TAHUN 2021 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGELOLAAN MASJID RAYA PUSAT PENKKAJIAN DAN  
PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, Keputusan Gubernur Nomor 567 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Pengelolaan Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 567 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Pengelolaan Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 567 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN DAN PENGELOLAAN MASJID RAYA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA.


Pasal I

Lampiran II Keputusan Gubernur Nomor 567 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Pengelolaan Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Mei 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Oktober 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1306 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 567  
TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN DAN PENGELOLAAN  
MASJID RAYA PUSAT PENKKAJIAN DAN PENGEMBANGAN  
ISLAM JAKARTA

PENGORGANISASIAN DAN TATA KERJA PUSAT PENKKAJIAN DAN  
PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA

A. PENGORGANISASIAN

1. Tugas dan Fungsi.

a. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (PPIJ) mempunyai tugas:

1. menyusun dan menetapkan kebijakan umum pengelolaan Masjid Raya setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengarah;
2. menyusun dan menetapkan program kerja pengelolaan Masjid Raya;
3. menyelenggarakan pengelolaan Masjid Raya terhadap prasarana dan sarana aset selain barang milik daerah; dan
4. menyampaikan laporan penyelenggaraan pengelolaan Masjid Raya kepada Gubernur melalui Dewan Pengarah.

b. Dalam melaksanakan tugasnya, PPIJ menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan dan pelaksanaan program kerja PPIJ;
2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur PPIJ;
3. pemberian pengarah petunjuk penyelenggaraan peribadatan di Masjid Raya;
4. pelaksanaan penyelenggaraan peribadatan, dakwah dan kegiatan keagamaan lainnya di Masjid Raya;
5. pemberian persetujuan terhadap kegiatan yang akan diselenggarakan di Masjid Raya;
6. pelaksanaan penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan nilai-nilai agama Islam di Masjid Raya;
7. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keagamaan Islam di Masjid Raya;
8. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan budaya, kegiatan ekonomi syariah dan pengelolaan zakat di Masjid Raya;
9. pelaksanaan penyelenggaraan komunikasi, informasi dan penyiaran nilai-nilai keagamaan Islam di Masjid Raya;
10. penguatan pemersatu umat Islam, baik di kalangan intern jemaah Masjid Raya maupun dalam hubungannya dengan pengurus dan jemaah Masjid lain;
11. pelaksanaan koordinasi dan kolaborasi dengan institusi pemerintah dan non pemerintah berkenaan dengan pengelolaan Masjid Raya untuk kepentingan syiar Islam;
12. pelaksanaan kesekretariatan PPIJ;
13. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas PPIJ; dan
14. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Pengarah dan/atau Gubernur.

## 2. Susunan Organisasi.

### a. Susunan organisasi PPIJ, terdiri atas:

1. Kepala Pusat;
2. Wakil Kepala Pusat;
3. Divisi Umum, terdiri atas paling banyak 4 (empat) Sub Divisi;
4. Divisi Takmir Masjid, terdiri atas paling banyak 5 (lima) Sub Divisi;
5. Divisi Pengkajian dan Pendidikan, terdiri atas paling banyak 5 (lima) Sub Divisi;
6. Divisi Sosial, Budaya dan Ekonomi Syariah, terdiri atas paling banyak 5 (lima) Sub Divisi; dan
7. Divisi Komunikasi dan Penyiaran, terdiri atas paling banyak 5 (lima) Sub Divisi.

- b. Ketentuan mengenai rincian susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi unit kerja pada PPIJ diatur dengan Keputusan Kepala Pusat setelah dikonsultasikan dengan Biro yang membidangi Organisasi pada Sekretariat Daerah dan mendapat persetujuan Dewan Pengarah.

## B. TATA KERJA

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, PPIJ menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja masing-masing.
2. Kepala Pusat menyampaikan laporan kepada Dewan Pengarah mengenai hasil penyelenggaraan pengelolaan Masjid Raya secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
3. Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan PPIJ bertanggung jawab untuk:
  - a. menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
  - b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing;
  - c. memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas oleh bawahan masing-masing;
  - d. mengawasi pelaksanaan tugas oleh bawahan masing-masing;
  - e. mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat waktu; dan
  - g. menindaklanjuti setiap laporan yang diterima dan menyusun bahan evaluasi pelaksanaan tugas.

## C. KETENTUAN LAIN-LAIN

### 1. Persyaratan:

Kepala Pusat, Wakil Kepala Pusat dan Kepala Divisi paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. setia kepada agama Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. anggota masyarakat yang tidak berstatus sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
- c. memiliki keahlian dan pengetahuan yang mumpuni sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi kelembagaan;
- d. dihormati di kalangan umat Islam karena integritas keislamannya;



- e. bersedia dan mempunyai waktu untuk melaksanakan tugas dan fungsi PPIJ; dan
- f. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi pada partai politik tertentu.

## 2. Masa Tugas, Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus:

- a. Masa tugas Kepala Pusat, Wakil Kepala Pusat dan Kepala Divisi selama 3 (tiga) tahun dan dapat ditetapkan kembali hanya untuk 1 (satu) periode masa tugas berikutnya. Pengangkatan Kepala Pusat, Wakil Kepala Pusat dan Kepala Divisi untuk setiap masa tugas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- b. Biro yang membidangi Mental Spiritual Sekretariat Daerah melaksanakan proses pengangkatan dan/atau pemberhentian Kepala Pusat, Wakil Kepala Pusat dan Kepala Divisi dengan berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- c. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sub Divisi dan pegawai di lingkungan PPIJ diatur dengan Keputusan Kepala Pusat.

## 3. Formasi Pegawai PPIJ:

- a. PPIJ menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk merencanakan jumlah formasi kebutuhan pegawai guna mendukung pelaksanaan program kerja strategis dan program kerja tahunan.
- b. Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja tersebut dikonsultasikan kepada:

1. Biro yang membidangi Mental Spiritual pada Sekretariat Daerah; dan
2. Biro yang membidangi Organisasi pada Sekretariat Daerah,

untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pusat setelah mendapat persetujuan Dewan Pengarah.

## 4. Program Kerja PPIJ:

- a. PPIJ menyusun rencana program kerja strategis dan rencana program kerja tahunan.
- b. Rencana program kerja strategis merupakan dokumen perencanaan PPIJ untuk periode 3 (tiga) tahun.
- c. Dalam penyusunan rencana program kerja strategis tersebut PPIJ berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- d. Rencana program kerja tahunan merupakan dokumen perencanaan PPIJ untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam penyusunan rencana program kerja tahunan tersebut PPIJ berpedoman kepada dokumen rencana program kerja strategis dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
- e. Dalam rangka penyusunan rencana program kerja strategis dan rencana program kerja tahunan, PPIJ melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya.
- f. Hasil penyusunan rencana program kerja strategis dan rencana program kerja tahunan dikonsultasikan kepada Biro yang membidangi Mental Spiritual pada Sekretariat Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pusat setelah mendapat persetujuan Dewan Pengarah.

5. Standar Layanan:

a. PPIJ menyusun standar layanan untuk memastikan layanan yang diberikan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Standar layanan tersebut meliputi:

1. standar jangka waktu penyelesaian layanan;
2. standar produk layanan;
3. standar sarana, prasarana dan/atau fasilitas;
4. standar kompetensi sumber daya manusia;
5. standar penanganan pengaduan; dan
6. standar layanan lainnya.

b. Hasil penyusunan standar layanan dikonsultasikan kepada:

1. Biro yang membidangi Mental Spiritual pada Sekretariat Daerah; dan
2. Biro yang membidangi Organisasi pada Sekretariat Daerah,

untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pusat setelah mendapat persetujuan Dewan Pengarah.

  
GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES RASYID BASWEDAN